

## MAHKAMAH AGUNG RI

**KAIDAH HUKUM** : - Bahwa oleh karena perpecahan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut;

**NOMOR REGISTER** : 44 K/AG/1998

**TANGGAL PUTUSAN** : 19 Februari 1999

**MAJELIS** : 1. Drs. H. Taufiq, SH., M.H.  
2. H. Zainal Abidin Abubakar, SH.  
3. H. Sunardi Padang, SH.

**KLASIFIKASI** : Cerai Gugat;

**DUDUK PERKARA** :

Bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 1983 terdaftar di KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan No. 654/37/1983 serta telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat asli dengan Tergugat asli telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat asli tidak mau bekerja, apabila marah tidak segan-segan berbuat yang merugikan Penggugat asli dengan menutup usaha salon Penggugat asli;

Bahwa antara Penggugat asli dengan Tergugat asli sudah pisah tempat tinggal hingga kini 2 bulan lamanya;

### **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat PTA Surabaya dalam memutus perkara ini kurang pertimbangan;

### **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : SAMPURNI BINTI KAULAN tersebut;

Membatalkan putusan PTA Surabaya tanggal 7 Oktober 1997 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1418 H. No. 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby. tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu raj'i* tergugat (Sudaryanto bin Soedoto) terhadap penggugat (Sampurni Binti Kaulan);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

PEMBUAT KAJIDAH HUKUM

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

**P U T U S A N**

**No. : 44 K/AG/1998**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SAMPURNI BINTI KAULAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

**m e l a w a n**

**SUDARYANTO BIN SOEDOTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli adalah isteri sah tergugat asli yang menikah pada tanggal 26 Februari 1983 sesuai kutipan akte nikah No. 654/37/1983 tanggal 26 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga penggugat asli dengan tergugat asli telah tidak harmonis lagi., disebabkan tergugat asli tidak mau bekerja dan bila disarankan untuk bekerja malah marah-marah dan memicu pertengkaran, apabila marah tidak segan-segan berbuat yang merugikan penggugat asli dengan menutup usaha salon penggugat asli;

bahwa dari pertengkaran tersebut antara penggugat asli dan tergugat asli sudah pisah tempat tinggal hingga kini 2 bulan lamanya;

bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, penggugat asli kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

– Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat asli mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

– menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 11 Juni 1997 M., bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1418 H. Nomor : 455/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kediri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- " 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- " 2. Menceraikan perkawinan penggugat (Sampurni binti Kaulan) kepada tergugat (Sudaryanto bin Soedoto);
- " 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya tanggal 7 Oktober 1997 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1418 H. Nomor : 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- " -- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- " -- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Juni 1997 Nomor : 455/Pdt.G/1997/ PA.Kab.Kdr.;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- " 1. Menolak gugatan penggugat-terbanding;
- " 2. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada penggugat sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah),

tingkat banding kepada tergugat sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 13 November 1997 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 1997 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. : 455/Ptd.G/1997/PA.Kab.Kediri yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 November 1997;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 27 November 1997 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Desember 1997;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi/penggugat asal dengan alasan keraguan pengetahuan saksi-saksi tersebut. Dalam hal ini saksi I pemohon kasasi/penggugat asal bertetangga dekat bersebelahan rumah hanya terhalang oleh dinding rumah, sudah barang tentu mengetahui langsung keadaan percekcoakan pemohon kasasi/penggugat asal dengan termohon kasasi/tergugat asal, dengan demikian pula saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal

karena tempat tinggal satu desa dengan pemohon kasasi/penggugat asal;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena menolak bukti surat penerimaan laporan No. Pol.2.PK/29/1997/Polsek. laporan tersebut berindikasi adanya pertengkaran antara pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal. Dalam hal ini termohon kasasi/tergugat asal menutup usaha Kapsalon pemohon kasasi/penggugat asal secara paksa oleh karenanya pemohon kasasi/penggugat asal melaporkan perbuatan termohon kasasi/tergugat asal tersebut akhirnya didamaikan di Kepolisian sehingga Kapsalon tersebut dapat dibuka lagi, hal ini menunjukkan adanya percekocokan;
3. Bahwa saksi-saksi pemohon kasasi/penggugat asal dan masyarakat sekitarnya tahu bahwa termohon kasasi/tergugat asal tidak mempunyai pekerjaan, semua biaya hidup rumah tangga adalah hasil usaha pemohon kasasi/penggugat asal dari usaha salon;
4. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal pisah rumah dengan termohon kasasi/tergugat asal disebabkan termohon kasasi/tergugat asal menyekap, mencekik leher pemohon kasasi/penggugat asal, disamping itu termohon kasasi/tergugat asal tidak segan-segan memfitnah pemohon kasasi/penggugat asal berbuat serong dengan laki-laki lain, perbuatan termohon kasasi/tergugat asal tersebut membuat rumah tangga retak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini kurang pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perselisihan antara penggugat dengan tergugat telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, disamping itu telah dilakukan perdamaian tetapi tidak berhasil dan tergugat tidak bersedia menghadirkan keluarga dan saksi-saksi, sehingga usaha untuk didamaikan sulit dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sampurni binti Kaulan tersebut harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dalam perkara ini dengan

menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dianggap tepat dan benar, yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : SAMPURNI BINTI KAULAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Oktober 1997 H. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1418 H. Nomor : 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby. tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI :

##### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu raj'i* tergugat (Sudaryanto bin Soedoto) terhadap penggugat (Sampurni binti Kaulan);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Februari 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH., MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 19 Februari 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin, SH. dan H. Sunardi Padang, SH., Hakim-hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.

ttd.

H. SUNARDI PADANG, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. TAUFIQ, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.

## P U T U S A N

Nomor : 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR**

Telah mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tersebut dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SUDARYANTO BIN SOEDOTO**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Sopir, tempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, disebut **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

#### **M E L A W A N**

**SAMPURNI BINTI KAULAN**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, disebut **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Juni 1997 Nomor : 445/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**SAMPURNI BINTI KAULAN**) kepada Tergugat (**SUDARYANTO BIN SOEDOTO**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa pada tanggal 23 Juni 1997 Tergugat

telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut Permohonan mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah diatur peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat-Terbanding mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Pembanding tidak suka bekerja, kalau disarankan untuk bekerja selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat-Pembanding telah menutup salon milik Penggugat-Terbanding;
- Bahwa mereka telah saling berpisah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat-Terbanding menyangkal seluruh dalil Penggugat-Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat-Terbanding disangkal oleh Tergugat-Pembanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat-Terbanding dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat-Terbanding mengajukan saksi dan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat-Terbanding yang bernama Damun bin Banun, umur 36 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hakim bertanya* : Apa sebabnya Penggugat mengajukan cerai?

*Saksi menjawab* : Sebab rumah tangga mereka selalu cekcok disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya nafkahnya kurang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat-Terbanding kedua bernama Anwar bin Tukiman, umur 44 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hakim bertanya* : Coba terangkan apa yang Saudara ketahui;

*Saksi menjawab* : Saya tahu mereka bertengkar karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini tidak jelas, apakah hal-hal yang diterangkan itu diketahui sendiri atau dari pihak lain; demikian juga, apakah rumah saksi-saksi tersebut dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga mereka mengetahui persis kondisi rumah tangga mereka; demikian juga bagaimana bentuk cekcok mereka itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tentang alasan karena Tergugat-Pembanding telah menutup salon milik Penggugat-Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, oleh karena dalil Penggugat-Terbanding tersebut disangkal oleh Tergugat-Pembanding maka Penggugat-Terbanding dibebani membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat-Terbanding mengajukan alat bukti P.3 (surat laporan kepada Polisi); dimana dalam surat laporan ini dinyatakan bahwa seorang perempuan bernama ANI PURWANTI (Penggugat-Terbanding) telah melapor kepada Polisi, bahwa suami pelapor yang bernama SUDARYANTO (Tergugat-Pembanding) telah menutup usaha Salon milik pelapor;

Menimbang, bahwa alat bukti ini hanya berupa surat dari Polisi yang menerangkan bahwa seseorang telah melaporkan sesuatu. Tidak ada bukti apapun bahwa orang yang dilaporkan tersebut telah melakukan yang dilaporkan;

Menimbang, bahwa alat bukti ini tidak mempunyai daya bukti apa-apa secara hukum sehingga tidak mampu mendukung dalil Penggugat-Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka ternyata Penggugat-Terbanding tidak dapat membuktikan secara hukum dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat-Terbanding tidak terbukti maka gugatan Penggugat-Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat-Terbanding ditolak, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Juni 1997 Nomor : 455/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat-Terbanding;
2. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), tingkat banding kepada Tergugat sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 1997 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1418 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya oleh kami, Drs. H.IMRON AM. sebagai Ketua Sidang, dimana Putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Drs. H. ABD. HAMID A. dan H. QAANI' AHYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Dra. CHAIRUSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

Drs. H.ABD.HAMID A.

ttd.

H. QAANI' AHYAD. SH.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. IMRON. AM.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. CHAIRUSAKINAH ADY

Perincian Biaya Perkara :

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya redaksi .....      | Rp. 1.500,-         |
| 2. Biaya meterai .....      | Rp. 2.000,-         |
| 3. Biaya Administrasi ..... | Rp. 20.000,-        |
| 4. Biaya APK .....          | <u>Rp. 24.500,-</u> |
| Jumlah .....                | Rp. 48.000,-        |
- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
JAWA TIMUR

ttd.

Drs. ZAKWAN DAIMAN, SH.

## P U T U S A N

No. : 455/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**SAMPURNI BINTI KAULAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, disebut sebagai "PENGGUGAT";

#### MELAWAN

**SUDARYANTO BIN SOEDOTO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan, Sopir, bertempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, disebut sebagai "TERGUGAT";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;
- Dan setelah memperhatikan/meneliti surat-surat perkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 April 1997 yang terdaftar dalam Buku Register perkara dengan Nomor : 455/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr. tanggal 29 April 1997 dengan tambahan dan atau perubahan olehnya sendiri dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Februari 1983 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/37/1983, tanggal 26 Februari 1983;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah Penggugat selama 14 tahun 4 bulan dan telah

berhubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak, belum pernah cerai;

- Bahwa sejak Januari 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, bila disarankan untuk bekerja malah marah-marah dan memicu pertengkaran dan bila marah tidak segan-segan berbuat yang merugikan Penggugat dengan menutup usaha salon Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini 2 bulan lamanya;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat merasa keberatan sehingga mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati para pihak agar sabar dan berusaha membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada hari dan tanggal sebagaimana dalil Penggugat telah rukun selama 14 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, menolak gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana surat gugatan tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak/membantah semua dalil gugatan Penggugat dan menjelaskan bahwa sebab terjadinya pertengkaran rumah tangga justru ulah Penggugat yang suka keluar tanpa pamit dan tidak jelas

tujuannya, serta menurut banyak informasi Penggugat sering kencan dengan laki-laki lain, dan menyatakan tidak bersedia bercerai;

- Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EXEPTSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara langsung yang pada pokoknya :

- Bahwa tuduhan Tergugat, bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga adalah ulah Penggugat yang sering keluar rumah dan kencan dengan lelaki lain tidak benar dan itu adalah fitnah;
- Bahwa sejak semula menikah Tergugat memang tidak suka bekerja (malas) dan hanya kadang-kadang sebagai sopir panggilan yang tidak menentu kerja dan hasilnya;
- Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya siap mengajukan bukti tertulis dan atau saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor : 654/37/II/1983 tanggal 26-2-1983 (P1);
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 02262/03/2013/1997 tanggal 1-2-1997 dari Kecamatan Kras (P2);
3. *Fotocopy* Surat Kapolsek Kras Nomor : LF/K/29/1997/POLSEK tanggal 25 Mei 1997 (P3);
4. *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati KDH.Tk. II Kediri, Izin Usaha Salon dari Ny. Ani Purwanti Nomor : 478/1997 tanggal 24 Mei 1997 (P4);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum, Majelis telah mendengar keterangan orang tua Penggugat nama : KATINI, dihadapan sidang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja (kalaupun

- bekerja mungkin jarang-jarang) sebab bila berkunjung ke rumahnya selalu mendapatkan Tergugat di rumah dan tidak bekerja;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri dengan membuka usaha salon;
  - Bahwa selaku orang tua sudah berulang kali menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan orang tua Penggugat Tergugat menyatakan membantah sebagian yakni, tidak benar Tergugat tidak bekerja. Yang benar Tergugat tetap bekerja sebagai sopir panggilan dan hasilnya rata-rata sebulan sebesar Rp. 250.000,- dan mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Tergugat tidak benar, buktinya jangankan Tergugat sampai memberi belanja sebesar Rp.250.000,- sedang Rp.50.000,- saja Tergugat belum pernah, malah sebaliknya Tergugat menutup usaha Kapsalon Penggugat, dan hal tersebut Penggugat laporkan ke POLSEK Kras;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama : DANUM bin BANUN, umur : 36 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Tk. Becak, tempat tinggal di Desa Kreas Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
  2. Nama : ANWAR binti TUKIMAN, umur : 44 tahun, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal : di Desa Kras Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama/rukun selama 14 tahun di rumah sendiri serta dikaruniai 3 orang anak, serta belum pernah cerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok disebabkan Tergugat hanya bekerja sebagai sopir panggilan yang tidak menentu sehingga tidak bisa memenuhi nafkah secara sempurna;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 bulan, usaha menasehati dari pihak orang tua sudah cukup, namun tidak berhasil;
  - Bahwa benar yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat membuka usaha Kapsalon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan yang telah mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, dengan bukti-bukti seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, telah rukun selama 14 tahun serta dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah cerai;
- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dan keterangan orang tua, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja sebagai sopir panggilan yang tidak menentu sedang untuk menopang kebutuhan keluarga, Penggugat membuka usaha Kapsalon;
- Bahwa hal yang lebih menambah/memicu pertengkaran dan kebencian Penggugat adalah sikap Tergugat yang marah-marah bila disarankan untuk bekerja bahkan bertindak menutup usaha kapsalon Penggugat yang merupakan sumber kehidupan keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran bantahannya baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi, serta tidak dapat menghadirkan pihak keluarga oleh sebab itu eksepsi serta bantahan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah cukup alasan, memenuhi syarat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalil-dalil Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Apabila telah memuncak rasa kebencian isteri terhadap suami (cukup alasan), maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

#### MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (SAMPURNI binti KAULAN) kepada Tergugat (SUDARYANTO bin SOEDOTO);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 11 Juni 1997 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sofar 1418 H. oleh kami, Drs. H. SUHARTOYO sebagai Hakim Ketua, Drs. HERU MARSONO dan Drs. H.M. SHOHIB HASAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. ACH. ZUHRI WARDOYO sebagai Panitera Pengganti dan putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. HERU MARSONO

ttd.

2. Drs. H.M. SHOHIB HASAN. SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. ACH. ZUHRI WARDOYO

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 2.000,-
2. Panggilan .....	Rp. 24.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 1.500,-
4. APK .....	Rp. 26.000,-
5. Administrasi (SEMA No. 5/94) .....	Rp. 15.000,-
6. Meterai .....	<u>Rp. 2.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 70.500,-